



Huyula Digital: Pembentukan E-Posbakum Penyelesaian Sengketa Tanah Berbasis Kearifan Lokal Di Desa Tuladenggi

Nur Mohamad Kasim¹, Sri Nanang Meiske Kamba^{2✉}, Trubus Semiaji³, Sofyan Piyo⁴

Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia^{1,2,4}

Sendratasik, Fakultas Sastra dan Budaya, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia³

E-mail : nurkasim@ung.ac.id¹, srinanangmeiskekamba@ung.ac.id², trubussemaji@ung.ac.id³,
sofyanpiyo@ung.ac.id⁴

Abstrak

Kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Tuladenggi, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo dilaksanakan untuk menjawab persoalan rendahnya pemahaman hukum masyarakat terkait sengketa tanah, minimnya peran lembaga desa dalam mediasi, serta keterbatasan akses terhadap layanan hukum. Sasaran utama kegiatan ini adalah masyarakat yang menghadapi persoalan kepemilikan tanah sekaligus memiliki potensi pengembangan ekonomi melalui pemanfaatan lahan. Dengan metode penyuluhan hukum berbasis dialog interaktif dan dilanjutkan monitoring-evaluasi, kegiatan ini berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pentingnya pendaftaran sertifikat tanah serta penyelesaian sengketa berbasis kearifan lokal. Hasilnya, masyarakat menunjukkan antusiasme tinggi dalam diskusi, memahami prosedur hukum lebih baik, dan mendapat akses layanan baru berupa e-Posbakum (Pos Bantuan Hukum Elektronik) yang memudahkan konsultasi hukum secara digital.

Kata Kunci: Huyula Digital, Sengketa Tanah, E-Posbakum.

Abstract

The community service program in Tuladenggi Village, Telaga Biru District, Gorontalo Regency was carried out to address the issues of low public understanding of land disputes, the limited role of village institutions in mediation, and restricted access to legal services. The main target of this activity was the community facing land ownership problems while also having the potential to develop the local economy through land utilization. Using a legal counseling method based on interactive dialogue, followed by monitoring and evaluation, the program successfully improved public understanding of the importance of land certificate registration and dispute resolution based on local wisdom. As a result, the community showed high enthusiasm during discussions, gained better knowledge of legal procedures, and accessed a new service in the form of e-Posbakum (Electronic Legal Aid Post), which facilitates digital legal consultations.

Keywords: Digital Huyula, Land Dispute, E-Legal Aid Post.

Copyright (c) 2025 Nur Mohamad Kasim, Sri Nanang Meiske Kamba, Trubus Semiaji, Sofyan Piyo

✉ Corresponding author

Address : Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

Email : srinanangmeiskekamba@ung.ac.id

DOI : <https://doi.org/10.31004/abdidas.v6i5.1196>

ISSN 2721- 9224 (Media Cetak)

ISSN 2721- 9216 (Media Online)

PENDAHULUAN

Tanah memiliki arti penting bagi kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat desa yang menggantungkan hidupnya pada sektor agraris. Namun, seringkali tanah justru menjadi sumber konflik yang memicu ketegangan sosial. Perselisihan mengenai batas tanah, warisan, maupun transaksi tanah yang tidak jelas dokumen hukumnya merupakan fenomena yang sering ditemui. (Sari, 2020) Kondisi ini juga terjadi di Desa Tuladenggi, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, di mana sengketa tanah menjadi salah satu permasalahan utama yang dapat menghambat keharmonisan sosial serta pembangunan desa.

Masyarakat desa sering kali mengalami keterbatasan dalam mengakses bantuan hukum formal. Jalur litigasi di pengadilan dianggap mahal, rumit, dan memakan waktu yang panjang. (Erwin Firmansyah, Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi, 2022) Akibatnya, banyak sengketa tanah yang tidak terselesaikan secara tuntas, bahkan berlarut-larut hingga menimbulkan konflik berkepanjangan. (Wahyuni, H., Mujiburohman, D. A., & Kistiyah, 2022) Dalam situasi ini, penyelesaian sengketa yang berbasis kearifan lokal menjadi alternatif yang lebih dekat dengan masyarakat, karena mengedepankan nilai musyawarah, kekeluargaan dan gotong royong.

Salah satu kearifan lokal yang masih hidup dalam masyarakat Gorontalo adalah *Huyula*. Tradisi ini menekankan nilai solidaritas, kebersamaan, dan penyelesaian masalah secara kolektif. Dalam konteks penyelesaian sengketa tanah, *Huyula* dapat menjadi instrumen yang

efektif untuk mengedepankan mediasi, mufakat, dan perdamaian dibandingkan jalur konfrontatif. (Tinto Maulana Rahim, Nur Mohamad Kasim, 2023) Namun, nilai luhur ini menghadapi tantangan modernisasi dan mulai ditinggalkan oleh generasi muda. Oleh karena itu, perlu dilakukan revitalisasi agar nilai *Huyula* tetap relevan dengan perkembangan zaman.

Revitalisasi kearifan lokal melalui teknologi digital menjadi langkah strategis untuk menjawab tantangan tersebut. Pemanfaatan teknologi dalam bentuk e-Posbakum (Elektronik Pos Bantuan Hukum) (Nugroho et al., 2022) memberikan akses yang lebih luas, cepat, dan efisien bagi masyarakat desa untuk memperoleh pendampingan hukum. Lebih dari itu, e-Posbakum dapat dirancang sedemikian rupa agar mengintegrasikan nilai *Huyula* dalam mekanisme penyelesaian sengketa tanah. Hal ini menjadikan proses penyelesaian tidak hanya berbasis hukum positif, tetapi juga memperhatikan aspek sosial dan kultural masyarakat setempat.

Pembentukan e-Posbakum berbasis kearifan lokal di Desa Tuladenggi sejalan dengan kebijakan negara yang menjamin hak atas bantuan hukum. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum menegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh akses terhadap keadilan. (Rinanda et al., 2021) khususnya masyarakat miskin. Melalui e-Posbakum, masyarakat desa dapat memperoleh layanan konsultasi hukum secara lebih mudah dan murah, sekaligus tetap menghormati nilai-nilai lokal yang telah menjadi identitas kolektif masyarakat.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan kewenangan bagi desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat setempat. (Kushandajani, 2015) Hal ini menjadi dasar hukum yang kuat bagi Desa Tuladenggi untuk mengembangkan inovasi penyelesaian sengketa tanah berbasis *Huyula Digital*. Dengan demikian, penguatan kearifan lokal melalui teknologi bukan hanya inovasi sosial, tetapi juga selaras dengan regulasi yang berlaku.

Dalam konteks hukum pertanahan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) mengatur pentingnya kepastian hukum atas tanah. (Butarbutar, 2019) Namun, dalam praktiknya, banyak sengketa tanah di desa muncul karena lemahnya pencatatan dan administrasi pertanahan. Di sinilah peran e-Posbakum sangat relevan, yaitu sebagai sarana pemberian informasi, edukasi hukum, dan pendampingan administratif kepada masyarakat agar hak atas tanah mereka terlindungi secara hukum.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mendorong penyelesaian sengketa melalui mediasi (Putra & Utama, 2022) sebagai langkah awal sebelum perkara masuk ke ranah litigasi. Prinsip ini sejalan dengan mekanisme *Huyula* yang menekankan penyelesaian melalui musyawarah dan mufakat. Dengan adanya e-Posbakum, mediasi berbasis kearifan lokal dapat lebih difasilitasi, baik secara langsung maupun melalui platform digital, sehingga sengketa tanah dapat diselesaikan dengan damai.

Berdasarkan uraian tersebut, pembentukan e-Posbakum berbasis *Huyula Digital* di Desa Tuladenggi menjadi langkah strategis untuk menghadirkan solusi praktis sekaligus memperkuat identitas budaya masyarakat Gorontalo. Oleh karena itu, tim pengabdian Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo bersama Pemerintah Desa Tuladenggi melaksanakan program penyuluhan hukum terkait penyelesaian sengketa tanah berbasis kearifan lokal, sehingga diharapkan mampu meningkatkan pemahaman hukum masyarakat serta memberikan akses yang lebih mudah dalam mengatasi persoalan pertanahan di desa.

METODE

Berdasarkan hasil observasi pada tanggal 11-12 Agustus 2025, tim PkM menemukan beberapa faktor penyebab utama belum terlaksananya penyelesaian sengketa tanah, yaitu: (a) Minimnya pemahaman hukum masyarakat mengenai prosedur dan mekanisme penyelesaian sengketa tanah; (b) minimnya peran aktif lembaga desa dalam memfasilitasi mediasi; (c) Terbatasnya akses masyarakat terhadap layanan bantuan hukum dan lembaga terkait (BPN maupun pengadilan) akibat biaya, jarak, dan kerumitan prosedur. Untuk mencegah dan mengatasi masalah sengketa tanah tersebut, tim PkM melakukan kegiatan penguatan kearifan lokal dalam revolusi penyelesaian sengketa tanah. Tahapan pelaksanaan meliputi:

1. Koordinasi dengan Pemerintah Desa Tuladenggi yang dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 2025. Bertujuan

untuk melakukan persiapan dan penyamaan persepsi terkait program pengabdian.

2. Penyuluhan Hukum dengan Metode Dialog Interaktif yang dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2025 di Aula Kantor Desa Tuladenggi. Melibatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Gorontalo sebagai mitra yang memberikan pemahaman hukum kepada masyarakat terkait pencegahan dan penyelesaian sengketa tanah.
3. Monitoring dan Evaluasi (Monev) dilaksanakan melalui metode survei yang disebarkan langsung kepada masyarakat dengan tujuan untuk mengukur tingkat keberhasilan program pengabdian, khususnya dalam meningkatkan pemahaman hukum dan efektivitas penerapan kearifan lokal. Kegiatan ini menyoroti masyarakat yang terdampak masalah kepemilikan hak atas tanah, terutama mereka yang memiliki potensi besar dalam pengembangan ekonomi desa melalui usaha budidaya ikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan penyuluhan hukum di Desa Tuladenggi berawal dari hasil observasi yang dilakukan pada tanggal 11–12 Agustus 2025. Kegiatan ini melibatkan dosen dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo untuk menggali persoalan riil yang dihadapi masyarakat terkait pertanahan. Dari observasi ditemukan bahwa minimnya pemahaman

masyarakat mengenai prosedur dan mekanisme penyelesaian sengketa tanah menjadi kendala utama. Selain itu, terbatasnya peran lembaga desa dalam memfasilitasi mediasi serta hambatan akses masyarakat terhadap lembaga hukum seperti BPN dan pengadilan semakin memperburuk situasi. Faktor biaya, jarak, dan kerumitan prosedur memperkuat kecenderungan masyarakat untuk membiarkan masalah tanah berlarut-larut tanpa penyelesaian.



Gambar 1. Observasi Lapangan

Berdasarkan temuan tersebut, Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo bekerja sama dengan Pemerintah Desa Tuladenggi merancang program penyuluhan hukum. Tujuan kegiatan ini adalah memberikan pemahaman komprehensif kepada masyarakat mengenai pentingnya mengurus pendaftaran tanah dan menyelesaikan sengketa melalui jalur yang sah. Dengan memiliki kepastian hukum berupa sertifikat tanah, masyarakat dapat terhindar dari konflik berkepanjangan sekaligus memperoleh perlindungan hukum yang kuat atas hak kepemilikannya. Pendekatan ini juga sejalan dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan

kesadaran hukum masyarakat desa melalui pendidikan hukum yang berkelanjutan.

Kegiatan penyuluhan hukum dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2025 di Aula Kantor Desa Tuladenggi. Acara ini menghadirkan berbagai elemen, mulai dari pemerintah desa, camat, organisasi masyarakat, PKK, karang taruna, hingga akademisi dan pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Gorontalo. Total peserta yang hadir sebanyak 35 orang, menunjukkan antusiasme masyarakat untuk memahami lebih dalam persoalan pertanahan. Kehadiran lintas elemen ini menjadi penting karena permasalahan pertanahan bukan hanya menyangkut individu, tetapi juga menyangkut stabilitas sosial dan pembangunan desa secara keseluruhan.

Acara dimulai dengan sambutan dari Kepala Desa Tuladenggi, Johan Panigoro, yang menyampaikan apresiasi kepada Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo. Dalam sambutannya, beliau menekankan bahwa penyuluhan hukum adalah momentum penting bagi masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan hukum. Beliau berharap seluruh peserta tidak hanya menjadi pendengar pasif, tetapi juga berpartisipasi aktif dalam diskusi, khususnya dengan mengajukan pertanyaan terkait masalah pertanahan yang mereka alami. Dengan partisipasi aktif, kegiatan ini dapat benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan memberikan solusi yang aplikatif.

Pada sesi pertama penyampaian materi, narasumber pertama yakni Bapak Abdillah Mallo, SH., MH., selaku Kepala Seksi Penyelesaian Sengketa Tanah BPN Kabupaten Gorontalo,

membawakan topik “Penyelesaian Sengketa Tanah dan Prosedur Penyelesaian”. Poin utama yang diangkat adalah pentingnya penyelesaian sengketa tanah berbasis kearifan lokal. Menurut beliau, meskipun prosedur formal melalui BPN dan pengadilan tetap tersedia, namun jalur musyawarah dan mediasi yang berakar pada budaya lokal sering kali lebih efektif karena sesuai dengan nilai-nilai kebersamaan masyarakat. Pendekatan ini juga lebih cepat dan murah dibandingkan litigasi.

Sementara itu, narasumber kedua, Ibu Indra Gandi, M.Si., dari Fakultas Perikanan Universitas Negeri Gorontalo, membawakan topik tentang pemanfaatan lahan sempit untuk pembudidayaan ikan. Materi ini sengaja disisipkan untuk memberikan perspektif alternatif pemanfaatan tanah. Dengan pemanfaatan lahan secara produktif, masyarakat diharapkan tidak hanya memandang tanah sebagai objek kepemilikan semata, tetapi juga sebagai sumber ekonomi yang bisa meningkatkan kesejahteraan keluarga. Hal ini dilakukan karena Desa Tuladenggi memiliki sumber daya ikan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat apabila dikelola secara optimal. Pemanfaatan lahan sempit untuk budidaya ikan menjadi alternatif produktif yang tidak hanya memberikan nilai ekonomi, tetapi juga mendukung ketahanan pangan lokal.

Sesi kedua berupa diskusi terbuka antara narasumber dan peserta penyuluhan berlangsung dengan sangat dinamis. Banyak peserta yang menanyakan prosedur pendaftaran tanah karena pewarisan, langkah-langkah penyelesaian sengketa apabila terjadi tumpang tindih kepemilikan, serta

bagaimana peran lembaga desa dalam memediasi persoalan tanah sebelum masuk ke ranah litigasi. Antusiasme ini menunjukkan bahwa masyarakat sebenarnya memiliki perhatian tinggi terhadap kepastian hukum atas tanah, hanya saja mereka sering terkendala oleh minimnya informasi dan akses ke lembaga formal.



Gambar 2. Penyuluhan Hukum

Kegiatan penyuluhan hukum di Desa Tuladenggi memberikan dampak positif yang signifikan. Hasil survei yang dilakukan tim pengabdian menunjukkan sebagian besar masyarakat memperoleh pengetahuan baru terkait tata cara pendaftaran tanah dan mekanisme

penyelesaian sengketa berbasis kearifan lokal. Dengan meningkatnya pemahaman hukum, masyarakat menjadi lebih percaya diri untuk mengurus sertifikat tanah serta berani menyelesaikan persoalan sengketa melalui jalur musyawarah maupun prosedur resmi jika diperlukan. Kegiatan ini sekaligus meminimalisir potensi konflik tanah yang sebelumnya sering terjadi akibat ketidakjelasan status kepemilikan.

Sebagai tindak lanjut dari penyuluhan hukum, kegiatan ini dirangkaikan dengan peluncuran aplikasi e-Posbakum (Pos Bantuan Hukum Elektronik) di Desa Tuladenggi. Aplikasi ini merupakan inovasi yang dirancang untuk memberikan layanan hukum secara digital, sehingga masyarakat tidak perlu selalu datang ke kantor desa atau instansi terkait. Melalui e-Posbakum, masyarakat dapat berkonsultasi, mengakses informasi hukum, hingga memperoleh pendampingan awal secara daring. Kehadiran aplikasi ini menjadi jawaban atas keterbatasan jarak dan biaya yang selama ini menjadi kendala masyarakat desa dalam mencari keadilan.



Gambar 3. Tanya Jawab



Gambar 4. Website E-Posbakum

Keberadaan e-Posbakum berbasis digital juga memperkuat posisi Desa Tuladenggi sebagai desa percontohan dalam transformasi layanan hukum. Dengan memadukan teknologi digital dan kearifan lokal, e-Posbakum tidak hanya menyediakan layanan hukum yang praktis dan efisien, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang ramah dan inklusif. Ke depan, model ini berpotensi direplikasi di desa-desa lain dengan menyesuaikan karakteristik budaya lokal masing-masing. Dengan demikian, penyelesaian sengketa tanah tidak lagi menjadi problem berlarut, tetapi dapat dikelola secara bijak melalui kolaborasi antara masyarakat, pemerintah desa, akademisi, dan lembaga hukum.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pengabdian Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pemerintah Desa Tuladenggi, Karang Taruna, PKK, masyarakat, serta Badan Pertanahan

Nasional Kabupaten Gorontalo yang telah berpartisipasi aktif dan mendukung penuh terlaksananya kegiatan pengabdian ini. Kolaborasi dan sinergi seluruh pihak menjadi kunci keberhasilan kegiatan penyuluhan hukum sekaligus peluncuran layanan e-Posbakum berbasis digital di Desa Tuladenggi. Dengan adanya dukungan ini, kegiatan pengabdian tidak hanya berjalan lancar, tetapi juga memberikan dampak nyata berupa peningkatan pemahaman hukum masyarakat, penguatan kelembagaan desa, serta terciptanya inovasi layanan hukum yang lebih inklusif, praktis, dan berakar pada kearifan lokal.

SIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan di Desa Tuladenggi Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo telah terlaksana dengan baik dan sesuai dengan tujuan yang direncanakan. Hal ini terlihat dari besarnya antusiasme masyarakat dalam mengikuti setiap sesi penyuluhan hukum serta keterlibatan aktif mereka dalam diskusi dan tanya jawab. Melalui kegiatan ini, masyarakat menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan dan pemahaman terhadap aturan hukum yang berlaku, khususnya terkait pendaftaran tanah dan mekanisme penyelesaian sengketa pertanahan berbasis kearifan lokal. Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini memberikan kontribusi nyata dalam membangun kesadaran hukum masyarakat, memperkuat peran kelembagaan desa, serta mendorong hadirnya inovasi layanan hukum digital melalui e-Posbakum di Desa Tuladenggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Kushandajani. (2015). Implikasi Uu Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Terhadap Kewenangan Desa. *Yustisia Jurnal Hukum*, 92(2), 369–396.
<https://doi.org/10.20961/Yustisia.V92i0.3820>
- Butarbutar, J. (2019). Kepastian Dan Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Berdasarkan Undang-Undang No.5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria. *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi Dan Informasi Hukum Dan Masyarakat*, 19(1), 74–84.
<https://doi.org/10.30743/Jhk.V19i1.1908>
- Erwin Firmansyah, Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi, & R. K. K. (2022). Penerapan Access To Justice Melalui Bantuan Hukum Non-Litigasi Berbasis Kearifan Lokal. *Jurnal Lemhannas R*, 10(2), 60–82.
- Nugroho, A. A., Yuli, Y., Santoso, H., Hukum, F., Pembangunan, U., Veteran, N., Pembangunan, U., Veteran, N., Timur, J., Pembangunan, U., & Veteran, N. (2022). *Bantuan Hukum Online Non Litigasi Dalam*. 19(1), 220–233.
- Putra, S. E., & Utama, M. (2022). Pelaksanaan Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengadilan. *Lex Lata*, 1, 430–441.
<http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/lex/article/view/1310>
<http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/lex/article/download/1310/525>
- Rinanda, N., Sumiadi, & Akli, Z. (2021). Pemberian Bantuan Hukum Oleh Posbakum Kepada Masyarakat Kurang Mampu Dalam Perkara Pidana (Studi Penelitian Mengenai Kendala-Kendala Yang Dialami Oleh Posbakum Di Pengadilan Negeri Lhokseumawe Kelas 1b. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum (Jim Fh)*, 1v(April), 52–66.
- Sari, D. A. (2020). Sengketa Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah. *Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam*, 5(2), 150–166.
- Tinto Maulana Rahim, Nur Mohamad Kasim, & S. N. M. K. (2023). Tinjauan Terhadap Bagi Hasil Perikanan Pada Tradisi Huyula Di Wilayah Pesisir Pantai Paguat. *Depositi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, 1(4), 247–258.
- Wahyuni, H., Mujiburohman, D. A., & Kistiyah, S. (2022). Penanganan Sengketa Penguasaan Tanah Hak Adat Melalui Peradilan Adat Sumatera Barat. *Tunas Agraria*, 4(3), 352–369.